



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 231/B/2016/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa
antara :-----

MARHAIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Sopan,
Bertempat tinggal di Jalan gajah Mada No. 25 Leneng, Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2016 Nomor :
013/VIII/SKBH/2016 memberikan kuasa kepada : MUHAMMAD
HERYANTO, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Raya Merembu RT 07 Dusun
Bengkel Utara Timur Desa Bengkel Kec, Labuapi Kabupaten
Lombok Barat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT/ PEMBANDING -----

MELAWAN

1. POKJA ULP BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN

**KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA
TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA ,**
Berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 110 Lingkungan
Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4 LB. PDT. 2016
tertanggal 9 Mei 2016 memberikan kuasa kepada : LALU
BASIRUN, S.H., M.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Gili -----

Hal. 1 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Trawangan V, RT. 05 Taman Karang Baru, Kelurahan Taman
putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02.02-AS/ULP-

NTB/680 tertanggal 6 September 2016 memberikan kuasa

kepada : -----

1. Nama : Agus Pramono,SH.MSi.

Jabatan : Kasubbag Advokasi Hukum Sumber daya Air

Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementrian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta

Selatan.

2. Nama : Michael Ario , SH.

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air

bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementrian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl.Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta

Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERGUGAT I/TERBANDING**-----

2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PKSDAI, Berkedudukan di Jalan Airlangga

No. 32, Kota Mataram ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4 LB. PDT. 2016

tertanggal 9 Mei 2016 memberikan kuasa kepada : LALU

BASIRUN, S.H.,M.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Gili Trawangan

V, RT. 05 Taman Karang Baru, Kelurahan Taman Baru, -----

Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02.02-AS/ULP-

NTB/680 tertanggal 6 September 2016 memberikan kuasa ----

kepada : -----

Hal. 2 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Agus Pramono,SH.MSi.

Jabatan : Kasubbag Advokasi Hukum Sumber daya Air Bagian

Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementrian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

2. Nama : Michael Ario , SH.

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air bagian

Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementrian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl.Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**TERGUGAT II / TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :--

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 231-

/ PEN / 2016 / PT.TUN.SBY. tanggal 27 September 2016 tentang penunjukan

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

tata usaha negara tersebut ;-----

2.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 13/ G/2016/

PTUN MTR tanggal 30 Juni 2016 beserta surat – surat lainnya yang bertalian.

3.Penetapan Ketua Majelis Nomor : 231/PEN/2016/PTTUN SBY.tanggal 25 -----

Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4.Berkas perkara beserta surat – surat lain yang berhubungan dengan -----

sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara-----

Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan dan duduknya-----

Hal. 3 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 13/G/2016/PTUN.MTR. yang dimohonkan banding

dengan amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima untuk Objek Sengketa 3 berupa:

Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.04.AS/SPPBJ/PKSDA.I/308/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen PKSDA I; -----

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk: -----

- Objek Sengketa 1 berupa: Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545 tanggal 5 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I, dan; -----
- Objek Sengketa 2 berupa: Surat Jawaban Sanggahan Nomor: IK.02.03-AS/Pokja-PKSDA/571 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 304.000 ,-
(Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Juli 2016 , selanjutnya Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II /Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/G/2016/PTUN MTR. tertanggal 13 Juli 2016 ;--

Hal. 4 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori

Banding tertanggal 11 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II /Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dan mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memeriksa dan mengadili putusan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding / dahulunya Penggugat .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2016/PTUN.MTR tanggal 30 Juni 2016.

Dan mengadili sendiri :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat / Pembanding ;
2. Memerintahkan agar Tergugat menunda pelaksanaan Surat Tergugat mengenai
 - Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545, tanggal 05 Maret 2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 544/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016 Tanggal 4 Maret 2016 ;-----
 - Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03-AS/Pokja -----PKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016 ;-----
 - Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.04-AS/SPPBJ/PKSDA.I/308/2016, Tanggal 11 Maret 2016; -----

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Penggugat/Pembanding ;

Dalam Pokok Sengketa :

Hal. 5 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : -----
IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545, tanggal 05 Maret 2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 544/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016 Tanggal 4 Maret 2016 ;-----
 - Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung -----
Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03- ---
AS/PokjaPKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016 ;-----
 - Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan -----
Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok ---
Timur Nomor : IK.02.04-AS/SPPBJ/PKSDA.I/308/2016, Tanggal 11 Maret --
2016 ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat/erbanding mencabut surat tentang : -----
 - Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : -----
IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545, tanggal 05 Maret 2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 544/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016 Tanggal 4 Maret 2016 ;-----
 - Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung -----
Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03- -
AS/PokjaPKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016 ;-----
 - Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan -----
Pembangunan Embung Serbaguna Batu Cangu di Kabupaten Lombok ---
Timur Nomor : IK.02.04-AS/SPPBJ/PKSDA.I/308/2016, Tanggal 11 Maret--
2016; -----
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk -----
seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 6 September 2016 yang diterima

Hal. 6 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 September 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya Terbanding I, II / Terbanding memohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memeriksa dan mengadili putusan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram perkara Nomor : 13/G/2016/PTUN.MTR tanggal 30 Juni 2016 ;
- Menolak seluruh gugatan Penggugat/Pemohon banding ;
- Menghukum Penggugat/Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor :13 /G/2016/PTUN SBY. tanggal 1 Agustus 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 13/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 13/G/2016/PTUN.SBY tanggal 30 Juni 2016 tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 11 Juli 2016, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding karena dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 7 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 , dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang
bersangkutan antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor: 13/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 30 Juni 2016, Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, Saksi-saksi,
beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Rapat
Permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 telah dicapai
keepakatan bulat menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah
tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pertimbangan hukum yang
sama maka pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Penggugat /
Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 Agustus 2016, menurut
pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat
melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka sudah
sepatutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
13/G/2016/PTUN SBY. tanggal 30 Juni 2016 tersebut harus dikuatkan-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding sesuai ketentuan
pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus

Hal. 8 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di hukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat putusan.mahkamahagung.go.id

banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini : -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram -
Nomor : 13/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ---
pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan --
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016
oleh kami, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua ----
Majelis, DR.SANTER SITORUS, S.H.M.H. dan SASTRO SINURAYA.S.H. -----
masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam --
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua -----
Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu -----
JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada ----
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua -----

Hal. 9 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR.SANTER SITORUS, S.H.M.H.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS ,SH.MH.

SASTRO SINURAYA, S.H.

Panitera Pengganti

JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.700,-
2. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 214.300,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 10 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 Putusan 231/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11